

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) "pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Seligman pada bukunya *Essays in Taxation* (1925), "pajak adalah kontribusi wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang terjadi untuk kepentingan bersama, tanpa merujuk pada manfaat khusus dianugerahkan".

Menurut Smeets pada bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* (1951), "pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Maka dapat disimpulkan bahwa definisi pajak adalah iuran kepada Negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan tanpa mendapatkan kontraprestasi yang ditunjukkan secara langsung serta untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat pada definisi pajak, yaitu :

- a.) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b.) Tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
- c.) Diperuntukkan pembiayaan umum pemerintah.
- d.) Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- e.) Mengisi kas negara/anggaran negara.

3.1.1 Pengelompokan Pajak

Dalam Hukum Pajak terdapat **pembagian jenis-jenis pajak** yang dibagi dalam berbagai pengelompokan atau pembagian, yaitu :

- a) Pengelompokan Pajak Berdasarkan Golongannya

➤ **Pajak Langsung**

Yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain.

Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang / pihak lain untuk menanggungnya.

➤ **Pajak Tidak Langsung**

Yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain.

Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak jenis ini bisa dilimpahkan atau digeserkan oleh penjual kepada pembeli.

b) Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

➤ **Pajak Subjektif**

Yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak).

Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan/kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

➤ **Pajak Objektif**

Yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak.

Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila objek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada objek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.

c) Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

➤ **Pajak Pusat (Pajak Negara)**

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

➤ Pajak Daerah

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari :

• Pajak Provinsi

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

• Pajak Kabupaten/Kota

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.2 Fungsi Pajak

Berikut ini adalah fungsi-fungsi pajak terhadap pemasukan pemerintah;

- a) Sebagai Anggaran atau Penerimaan (*budgetair*). Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.

- b) Sebagai Pengatur (*regulerend*). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.
- c) Sebagai Stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
- d) Sebagai Redistribusi Pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.1.3 Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai reguler. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Suparmoko (2000) menyebut, manfaat pajak digunakan untuk :

- a) Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat *Self Liquidating* (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor).

- b) Pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian).
- c) Membiayai [engeluaran yang bersifat tidak *Self Liquidating* dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi).
- d) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

3.1.4 Asas Pemungutan

Dalam pemungutan pajak, dikenal berbagai asas, adalah sebagai berikut :

a) Asas Tempat Tinggal

Yang dimaksud Asas Tempat Tinggal adalah negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan).

b) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud Asas Kebangsaan adalah pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3.1.5 Sistem Pemungutan

Indonesia menerapkan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, adalah sebagai berikut:

a) Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

b) Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak

pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi.

Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c) With Holding Tax System

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang tidak terletak pada fiskus maupun wajib pajak sendiri melainkan pada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampiri dalam SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

3.1.6 Syarat- Syarat Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil / syarat keadilan, artinya pemungutan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang/syarat yuridis, artinya pajak diatur dalam undang-undang dan memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian/syarat ekonomis, artinya pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
- d. Pemungutan pajak harus efisien/syarat finansial, sesuai dengan fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya dengan cara pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.1.7 Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%).

Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk negara. Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antara lain:

- a. Tarif Progresif, yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Dengan kata lain, jumlah pendapatan yang lebih besar yang diterima oleh wajib pajak, akan diterima tarif yang lebih besar

- pula. Jika kemampuan membayar seorang wajib pajak naik sebesar 100% jumlah pajak yang terutang menjadi naik melebihi 100%.
- b. Tarif Degresif, yaitu tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.
 - c. Tarif Proporsional, yaitu tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).

3.1.8 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pajak Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2002:5), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri pajak daerah menurut Mardiasmo terdiri dari 4 (empat) komponen, adalah:

- a.) Berasal dari negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b.) Penyerahan berdasarkan Undang-undang.
- c.) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggara urusan rumah tangga daerah atau pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
- d.) Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, adalah:

- a.) Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - Pajak Kendaraan Bermotor.
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Air Permukaan.
 - Pajak Rokok.
- b.) Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :
 - Pajak Hotel.
 - Pajak Restoran.
 - Pajak Hiburan.

- Pajak Reklame.
- Pajak Penerangan Jalan.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pajak Parkir.
- Pajak Air Tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet.
- PBB Pedesaan dan Perkotaan.
- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Josef Kaho Riwu, 2005:171).

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

3. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan asli daerah yang sah adalah sumber pendapatan diluar hasil pajak daerah yang telah disahkan sebagai penerimaan atas pendapatan asli daerah, seperti:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- e. Pendapatan karcis parkir, pendapatan plat ijin reklame, bagi hasil propinsi, pendapatan sewa aset daerah, pendapatan kerjasama aset milik daerah.

3.2. Uraian Teoritis Tentang Pajak restoran

3.2.1 Definisi Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang dimaksud dengan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.

3.2.2 Definisi Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang dimaksud dengan Pajak restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3.2.3 Landasan Hukum Pajak Restoran

Dasar Hukum Pajak Restoran yang berlaku pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

3.2.4 Obyek Pajak dan Subyek Pajak Restoran

Pajak Restoran dipungut Pajak sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh restoran.

a) Obyek Pajak

- Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

Yang tidak termasuk dari objek pajak restoran, yaitu:

- Tidak termasuk obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun.

b) Subyek Pajak

- Subyek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan.

3.2.5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2011 pasal 5 dan pasal 6 yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
2. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

3.2.6 Tata Cara dan Contoh Penghitungan Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran Kota Semarang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Pajak Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Rumus untuk menghitung pajak terutang pajak restoran sebagai berikut:

$\text{Pajak terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak Progresif}$
--

Contoh Penghitungan Pajak Restoran:

- 1) Rumah Makan Sate Sapi Bu Tami adalah sebuah warung makan sate sapi dan kambing yang terletak di Jl. Kedung Mundu Raya Semarang. Dari penjualan warung makan sate sapi dan kambing tersebut omset

penjualan makanan dalam bulan November sebesar Rp 25.000.000,00

Dari omset dari penjualan sate sapi tersebut, penghitungan pajak terutangnya sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Rp } 25.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 2.500.000,00$$

Jadi pajak restoran yang harus dibayar oleh Warung Makan Sate Sapi dan Kambing Bu Tami pada bulan November adalah sebesar Rp 2.500.000,00

- 2) Pemancingan Barokah II Tembalang adalah sebuah pemancingan yang menyuguhkan makanan beraneka ragam ikan dengan pengolahan yang berbeda. Seperti ikan bakar atau goreng. Terletak di daerah Tembalang Kota Semarang. Dari penjualan makanan beraneka ragam ikan tersebut omset penjualan makanan dalam bulan November sebesar Rp 40.000.000,00.

Dari omset dari penjualan ikan bakar dan goreng, penghitungan pajak terutangnya sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Rp } 40.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 4.000.000,00.$$

Jadi pajak restoran yang harus dibayar oleh Pemancingan Barokah II Tembalang pada bulan November adalah sebesar Rp 4.000.000,00

3.2.7. Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan

a) Tata Cara Pemungutan

- Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan, dengan melampirkan:

- Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan di restoran.
- Nota penjualan disediakan oleh Wajib Pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh Pemerintah Daerah

b) Wilayah Pemungutan

- Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat restoran berlokasi.

3.2.8. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Masa pajak dan saat pajak terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran pasal 11 dan pasal 12 yaitu :

1. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
2. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

3.2.9. Penetapan dan Ketetapan Pajak Restoran

1. Penetapan dan Ketetapan pajak

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka walikota menetapkan Pajak Restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutang pajak walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

2. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:

- a. Pajak Restoran dalam waktu berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal misalnya tidak atau terlambat menyampaikan (SPTPD).
- b. Kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih sebulan dan ditagih melalui STPD.

3.2.10. Penagihan Pajak Restoran dan Tugas Seksi Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau pemilik restoran melunasi utang pajaknya dengan cara memberikan surat tagihan pajaknya, menegur dan memberikan peringatan agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya yang sudah melebihi jatuh tempo waktu pembayaran.

Di dalam kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penagihan terdapat beberapa petugas dan memiliki tugas untuk melakukan seksi penagihan. Adapun definisi Petugas Penagihan adalah unsur Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.


Adapun tugas seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mencetak Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

2. Mencetak Surat Peringatan-1 (SP-1)
3. Mencetak Surat Peringatan-2 (SP-2)
4. Mencetak Surat Peringatan-3 (SP-3).
5. Mencetak Surat Paksa.
6. Mencetak tanda terima penyampaian STPD/SP-1/SP-2/SP-3/Surat Paksa dan pendataan status Restoran.
7. Mencetak daftar penyampaian STPD/SP-1/SP-2/SP-3/Surat Paksa
8. Memilah STPD/SP-1/SP-2/SP-3/Surat Paksa berdasarkan kelompok kecamatan, kelurahan/desa, atau RT/RW.
9. Menyerahkan STPD/SP-1/SP-2/SP-3/Surat Paksa kepada petugas penagihan untuk dilakukan klarifikasi penelitian setempat.

3.2.11. Mekanisme Penagihan Pajak Restoran

Mekanisme penagihan pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (DPKAD) Kota Semarang adalah sebagai berikut:



Sumber : Data Primer Diolah

3.2.12. Alur Penagihan Pajak Restoran

Langkah pertama yang dilakukan petugas adalah melihat Masa Tempo Pajak Restoran, wajib pajak yang sudah terutang pajak restoran yang sudah terlambat membayar pajaknya. Ketika Pajak Restoran yang sudah terutang melebihi 1 (satu) hari setelah jangka waktu pembayaran restoran tersebut, maka petugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk melihat besarnya pajak yang terutang atau belum dibayar oleh wajib pajak. Setelah petugas menerbitkan surat tersebut selanjutnya petugas melakukan kegiatan *door to door* selama 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya surat tersebut, apabila sudah sampai 30 (tiga puluh) hari pemilik restoran tidak kunjung membayar pajaknya, maka petugas menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) surat ini berisi tagihan pajak restoran yang terutang. Setelah petugas mencetak dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) selanjutnya petugas memberikan surat tersebut ke alamat pemilik restoran yang terutang tersebut guna menegur atau memperingatkan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya yang sudah melebihi jatuh tempo waktu pembayarannya. Setelah terbitnya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang sudah diberikan kepada wajib pajak, kemudian jika sudah 37 (tiga puluh tujuh) hari wajib pajaknya tidak juga melunasi pajak restorannya yang sudah terutang maka petugas menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP-1) setelah terbitnya Surat Peringatan Pertama (SP-1) petugas melakukan kegiatan *door to door* ke wajib pajak tersebut apakah memiliki itikad untuk membayar utang pajaknya. Jika sudah melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terbitnya Surat Peringatan Pertama (SP-1) pemilik tidak membayar utang pajaknya maka petugas akan menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP-2) surat ini berisi untuk memperingatkan dan menegur wajib pajak agar segera melunasi tagihan utang pajak restoran tersebut. Setelah melebihi 7 (tujuh) hari jangka yang diberikan dari surat peringatan tersebut, pemilik restoran atau wajib pajak tidak juga segera melunasi utang pajaknya maka petugas akan menerbitkan

Surat Peringatan Ketiga (SP-3) kepada pemilik restoran tersebut, kemudian petugas akan melakukan pendataan kepada pemilik restoran. Apabila setelah melebihi 7 (tujuh) hari dari jangka waktu terbitnya Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan wajib pajak masih belum melunasi pajak terutangnya maka petugas akan menerbitkan Surat Paksa dan jika wajib pajak tetap belum melunasi pajak, maka tetap menjadi piutang pajak.

Petugas akan berhenti melakukan penagihan setelah mendapatkan informasi tentang kejelasan pemilik restoran atau wajib pajaknya yang tidak melunasi pajaknya. Tetapi pemilik restoran harus bisa menunjukan bukti tentang status restoran yang dimilikinya. Penagihan pajak akan tidak dilakukan lagi jika wajib pajak atau pemilik restoran dapat menunjukan bukti status restoran sebagai berikut :

1. Wajib Pajak telah memberikan status pengakuan bahwa Wajib Pajak telah mengakui adanya pajak yang terutang baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan maksud pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Sedangkan maksud pengakuan utang pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak telah melakukan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak mengalami force majeure.

Surat Pernyataan/Berita Acara yang diketahui aparat desa atau kelurahan setempat atau pihak lain yang berkompeten pada alamat wajib pajak bersangkutan untuk status objek pajak tidak diketahui kedudukan atau alamat terakhirnya karena beralih kepemilikan atau sebab lain.

3.2.13. Penanganan Piutang Pajak Restoran

Penanganan piutang pajak restoran adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau pemilik restoran melunasi piutang pajak restoran dengan cara menagih, menegur atau memperingatkan, melaksanakan upaya aktif dengan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Peringatan-1 (SP-1), Surat Peringatan-2 (SP-2), Surat Peringatan-3 (SP-3), Surat Paksa dan melakukan pendataan status kepemilikan restoran.

Selain dengan cara memberikan surat yang telah diterbitkan petugas juga melakukan tindakan Door to Door kepada wajib pajak atau pemilik restoran untuk mendapatkan informasi status restoran tersebut. Tindakan Door to Door adalah tindakan petugas mendatangi alamat pemilik restoran atau wajib pajak untuk menyampaikan surat tagihan, menegur dan memperingatkan wajib pajak atau pemilik restoran untuk segera melunasi piutang pajaknya dan selain itu system Door to Door untuk pendataan dan mengetahui status tentang restoran yang belum dibayarkan pajaknya.

3.2.14. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak

1. Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Walikota mempunyai hak melakukan penagihan pajak restoran kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

2. Penghapusan Piutang Pajak Restoran

Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan oleh walikota untuk menangani pemungutan pajak restoran. Berdasarkan permohonan tersebut, walikota menetapkan penghapusan

piutang pajak restoran dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh walikota.

3.3 Hambatan dan Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran

Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam penerapan pelaksanaannya pasti menemukan suatu hambatan. Demikian juga dalam pelaksanaan penagihan pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (DPKAD) Kota Semarang dengan hambatan yang terjadi dilapangan antara lain sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan yang kurang maksimal dengan SDM terbatas dan kadang terbentur dengan faktor manusiawi semisal pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit.
2. Kurangnya akses informasi yang dapat diterima oleh subyek pajak restoran dalam mekanisme dan prosedur pembayaran pajak restoran.
3. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan.
4. Pelaksanaan sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi yang melanggar.

Beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yaitu:

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya internsifikasi dapat

ditempuh melalui dua cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak.
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
- c. Penyempurnaan Undang – Undang Pajak.
- d. Pemberian insentif dan reward atas pencapaian kinerja tertentu.

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- a. Perluasan wajib pajak.
- b. Penyempurnaan tarif.
- c. Perluasan obyek pajak.

Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan cara mendata potensi baru dan sosialisasi ke masyarakat khususnya para wajib pajak restoran melalui media elektronik maupun media cetak. Serta melakukan pemilihan putra-putri gatra pajak, sedangkan intensifikasi dilakukan melalui buka sampai tutup usaha seharian. Penghitungan potensi ulang, pemeriksaan pajak dan khusus untuk mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak diterapkan program electronic tax.